

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Simpuln dari penelitian ini antara lain:

1. Terdapat empat pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya membolehkan mediasi sengketa waris melalui Kuasa Hukum antara lain: 1) Adanya surat kuasa istimewa; 2) Jauhnya jarak tempat tinggal *principal* dengan Pengadilan Agama; 3) Banyaknya pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan dan 4) Adanya itikad baik dari para pihak. Sehingga dari empat pertimbangan tersebut Pengadilan Agama membolehkan mediasi sengketa waris diwakilkan kepada Kuasa Hukum.

2. Pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya yang memperbolehkan mediasi sengketa waris diwakilkan oleh Kuasa Hukum dianggap kurang sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (4) karena tidak termasuk alasan yang sah diperbolehkannya proses mediasi diwakilkan kepada Kuasa Hukum dengan alasan jauhnya jarak tempat tinggal *principal* dengan Pengadilan Agama. Selain itu, berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (3) Mediasi dengan *audio visual* dianggap sah dan mediasi yang dilakukan melalui komunikasi *audio visual* dianggap sebagai kehadiran langsung sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PERMA Pasal 6 Ayat (2). Maka, jarak tidak menjadi alasan untuk para pihak tidak bisa menghadiri proses mediasi karena mediasi dapat dilakukan secara *audio visual*.

## **B. Saran- saran**

Setelah Peneliti meneliti tentang pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam membuat kebijakan pembolehan mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum, kemudian penulis memberikan saran yakni :

1. Untuk para pihak berperkara atau bersengketa diharapkan untuk bisa berhadir dalam proses mediasi untuk mempermudah penyelesaian masalah dan menghindari permasalahan berlanjut.
2. Untuk Hakim Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya lebih mempertimbangkan lagi alasan diperbolehkannya mediasi diwakilkan oleh Kuasa Hukum sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku.